

**PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS MAKSIMAL BAGI PASANGAN CALON DALAM
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE-PILKADA 2024**

2024

Kpt 1473 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1473 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DESAIN DAN MATERI SERTA BATAS MAKSIMAL BAGI PASANGAN CALON DALAM
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan KPU Temanggung Nomor 994 Tahun 2024, Keputusan KPU Temanggung Nomor 1466, Keputusan KPU Temanggung Nomor 1471 Tahun 2024, Surat Pj. Bupati Temanggung Nomor P/0402/791/IX/2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Desain dan Materi serta Batas Maksimal Bagi Pasangan Calon dalam Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 Halaman